



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA III

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia III, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 yang berupa bangunan, peralatan dan instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, serta emplasemen, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT Pelabuhan Indonesia III.
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia III Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III.

BAB I PENANAMAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berupa bangunan, peralatan dan instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan serta emplasemen yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan 1997/1998.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 48.827.737.642,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp. 18.934.897.374,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
 - b. sebesar Rp. 29.892.840.268,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 139

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2000

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA III

No.	NAMA ASET	SATUAN	NILAI ASET	JUMLAH
1.	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN			
a.	Lapangan penumpukan berikut fasilitas penunjang umum di Pelabuhan Tanjung Emas	4050 m2	Rp. 520.897.350,00	
b.	Dermaga Perahu di Pelabuhan Badas	419,50 m2	Rp. 859.575.000,00	
c.	Dermaga Nusantara di Pelabuhan Bima	500 m2	Rp.1.193.723.000,00	
d.	Dermaga III di Pelabuhan Celukan Bawang	500 m2	Rp.1.369.797.273,00	
e.	Talud di Pelabuhan Celukan Bawang	160 m2	Rp. 272.184.545,00	
f.	Dermaga di Pelabuhan Maumere	990 m2	Rp.2.424.882.000,00	
g.	Talud di Pelabuhan Maumere	485 m2	Rp. 972.315.130,00	
h.	Dolphin dermaga di Pelabuhan Maumere	2 buah	Rp. 363.181.250,00	
i.	Rehabilitasi dermaga di Pelabuhan Maumere	760 m2	Rp. 147.100.000,00	
j.	Rehabilitasi Talud di Pelabuhan Maumere	385 m2	Rp. 376.280.000,00	
k.	Rehabilitasi break	120 m2	Rp. 167.400.000,00	

	water di Pelabuhan				
	Tegal				
	l. Rehabilitasi talud		688 m2		Rp. 8.863.000,00
	di Pelabuhan				
	Maumere				

					Jumlah
					Rp.
	8.676.288.548,00				

2.		ALAT-ALAT FASILITAS				
		a. Head truck di Pe-		10 unit		Rp.2.071.943.280,00
		labuhan Tanjung				
		Emas				
		b. Chasis kendaraan		26 unit		Rp.1.199.973.060,00
		di Pelabuhan				
		Tanjung Emas				
		c. Forklift kapasitas		6 unit		Rp. 682.996.336,00
		2 ton di Pelabuhan				
		Tanjung Emas				
		d. Forklift kapasitas		1 unit		Rp. 818.561.500,00
		10 ton di Pelabuhan				
		Tanjung Emas				

						Jumlah
						Rp.
4.773.474.176,00						

3.		INSTALASI FASILITAS				
		PELABUHAN				
		Jaringan listrik dan		1 unit		Rp. 127.849.320,00
		peralatannya di Jalan				
		Kalibaru Timur, Pe-				
		labuhan Tanjung Emas				

				Jumlah		Rp.
127.849.320,00						

4.		TANAH					
		Pengurukun tanah di					
		Pelabuhan Maumere		24.000 m3		Rp. 406.956.000,00	
		peralatannya di Jalan					

						Jumlah	
						Rp.	

406.956.000,00

5. JALAN DAN BANGUNAN			
a. Peninggian jalan	2.357 m2	Rp. 801.748.640,00	
pada Jalan Kali-			
baru Timur di Pe-			
labuhan Tanjung			
Emas			
b. Peninggian jalan	10.000 m2	Rp. 1.346.567.050,00	
coaster di-			
Pelabuhan Tanjung			
Emas			
c. Terminal penumpang	300 m2	Rp. 114.877.000,00	
di Pelabuhan Badas			
d. Terminal penumpang	300 m2	Rp. 298.050.000,00	
di Pelabuhan Dili			
e. Jalan di Pelabuhan	3.702 m2	Rp. 191.078.000,00	
Maumere			
f. Terminal penumpang	200 m2	Rp. 182.965.000,00	
di Pelabuhan			
Maumere			
g. Rehabilitasi rumah	150 m2	Rp. 37.977.000,00	
dinas kepala			
cabang di Pelabuh-			
an Maumere			
h. Rehabilitasi mess	50 m2	Rp. 10.282.000,00	
dinas di Pelabuhan			
Maumere			
i. Pembangunan pos	100 m2	Rp. 24.728.000,00	
jaga di Pelabuhan			
Maumere			
j. Pembangunan talud	7.601 m2	Rp. 533.675.640,00	
darat berikut			
penahan tanah di			
Pelabuhan Tanjung			
Emas			

		Jumlah	Rp.
3.541.948.330,00			

6. | EMLPEMEN

| a. Riol di Pelabuhan | 1.080 m2 | Rp. 189.587.000,00 |

Maumere			
b. Pugar di Pelabuhan	100 m2	Rp. 11.936.000,00	
Maumere			
c. Lapangan parkir	11.700 m2	Rp.1.173.369.000,00	
terminal penumpang			
di Pelabuhan			
Banjarmasin			
d. Pintu gerbang di-	2 unit	Rp. 33.489.000,00	
Pelabuhan Maumere			

		Jumlah	Rp.
1.408.381.000,00			

Jumlah Keseluruhan			
Rp.18.934.897.374,00			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2000

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA III

No.	NAMA ASET	SATUAN	NILAI ASET	JUMLAH
1.	BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN			
a.	Dermaga di Pelabuhan Bima	620 m2	Rp.1.289.863.000,00	
b.	Talud di Pelabuhan Lembar	158 m2	Rp. 127.688.000.00	
c.	- Dermaga beton - Lapangan penumpukan di Pelabuhan sampit	1.440 m2 350 m2	Rp.2.089.772.000.00	
d.	Dermaga Nusantara di Pelabuhan Waingapu	750 m2	Rp.1.745.228.000,00	
e.	Rehab Dermaga Pelayaran Rakyat di Pelabuhan Waingapu	500 m2	Rp.1.181.181.582,00	
f.	Replacement Dermaga Pelayaran Rakyat di Pelabuhan Waingapu	500 m2	Rp.1.074.104.620,00	
g.	Talud di Pelabuhan Waingapu	186 m2	Rp. 474.876.052,00	
h.	Dermaga Pelayaran Rakyat di Pelabuhan Kupang	500 m2	Rp.1.054.875.000,00	
i.	Lapangan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Emas	3500 m2	Rp. 319.230.702,00	
j.	Gudang rangka kap	800 m2	Rp. 314.340.000,00	

	baja di Pelabuhan			
	Kotabaru			
	k. - Reklamasi lapang	11.760 m2	Rp. 824.517.000,00	
	an penumpukan			
	dan gudang;			
	serta			
	- Urugan tanah	1.500 m2		
	bahu jalan di			
	Pelabuhan Kota-			
	baru			
	l. Dermaga di Pe-	5.000 m2	Rp.3.853.563.000,00	
	labuhan Gresik			
	m. Rehab pier di Pe-	150 m2	Rp. 146.432.000,00	
	labuhan Probo-			
	linggo			

			Jumlah	Rp.
14.495.670.956,00				

2.	INSTALASI FASILITAS			
	PELABUHAN			
	Jaringan listrik di	68 buah	Rp. 256.597.233,00	
	Pelabuhan Benoa			

			Jumlah	Rp.
256.597.233,00				

	TANAH			
	a. Urugan pemadatan	25.222 m2	Rp.3.330.199.017,00	
	tanah di Pelabuhan			
	Benoa			
	b. Urugan pemadatan	21.000 m2	Rp. 311.757.000,00	
	tanah di Pelabuhan			
	Lembar			
	c. Urugan pemadatan	24.200 m2	Rp. 679.672.746,00	
	tanah di Pelabuhan			
	Waingapu			
	d. Urugan pemadatan	5 ha	Rp.4.141.305.493,00	
	tanah di Pelabuhan			
	Gresik			

		Jumlah	Rp.
8.462.934.256,00			

4. JALAN DAN BANGUNAN			
a. Jalan (pembuatan dan peninggian) di Pelabuhan Benoa	2.90 km	Rp.2.539.513.000,00	
b. Overlay jalan coaster di Pelabuhan Tanjung Emas	10.000 m2	Rp.1.434.292.396,00	
c. Jalan (peninggian) di Pelabuhan Tanjung Emas	663 m2	Rp. 103.396.427,00	

		Jumlah	Rp.
3.986.201.823,00			

5. PERALATAN			
Komputer type AS/400 di Pelabuhan Tanjung Emas	1 unit	Rp.2.691.436.000,00	

		Jumlah	Rp.
2.691.436.000,00			

Jumlah Keseluruhan			Rp.
29.892.840.268,00			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID